



PUTUSAN
Nomor 1086/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3460/PJ./2017, tanggal 7 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SERASI AUTORAYA, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Kaveling 90/C2 Sunter, Jakarta Utara 14350, yang diwakili oleh Yudas Tadeus Go Wie Lien, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84340/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 5 Juni 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84340/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 5 Juni 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-844/WPJ.21/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00070/207/12/046/14 tanggal 2 Juni 2014, atas nama PT Serasi Autoraya, NPWP 01.357.583.2-046.000, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Kaveling 90/C2 Sunter, Jakarta Utara 14350, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	250.228.762.036,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	24.438.555.156,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	40.606.034.416,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(16.167.479.260,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	16.295.618.626,00
PPN yang kurang dibayar	128.139.366,00
Sanksi Administrasi:	
a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	128.139.366,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	256.278.732,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 September 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 September 2017;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1086/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84340/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84340/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 5 Juni 2017, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-844/WPJ.21/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor 00070/207/12/046/14 tanggal 2 Juni 2014, atas nama PT Serasi Autoraya, NPWP 01.357.583.2-046.000, beralamat di Jalan Mitra Sunter Boulevard Kaveling 90/C2 Sunter, Jakarta Utara 14350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Agustus 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012 sebesar Rp1.481.398.314,00 dan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp119.328.185,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah:
 1. Apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012 sebesar Rp1.481.398.314,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding ?;
 2. Apakah benar Pajak Masukan Masa Pajak April 2012 sebesar Rp119.328.185,00 tidak dapat dikreditkan ?;
- Bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.481.398.314,00;
- Bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.481.398.314,00 *a quo* terkait erat dengan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp16.464.823.164,00 yang terdapat di Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan yang juga diajukan banding ke Pengadilan Pajak oleh Pemohon Banding, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 84336/PP/M.XIVA/15/2017 tanggal 5 Juni 2017 mengenai banding atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012, Majelis telah membatalkan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp16.464.823.164,00. Oleh karena itu, secara *mutatis mutandis*, koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.481.398.314,00 tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp119.328.185,00 atas 16 (enam belas) Faktur Pajak yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012 tetap dipertahankan, karena atas nama PT Wahana Jaya Indah Jambi NPWP 02.715.403.8-331.000 dengan total jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp116.950.185,00, akan tetapi berdasarkan bukti fisik Faktur Pajak tertulis PT Astra International Tbk NPWP 01.302.584.6-092.000 dengan total jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp116.950.185,00;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1086/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1086/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1086/B/PK/Pjk/2023